



PUTUSAN

Nomor 150 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PALIT SIREGAR alias SUTAN SOLEH SIREGAR**, bertempat tinggal di Desa Janji Raja, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
2. **MARAHALIM SIREGAR alias SUTAN MALIM SIREGAR**, yang diteruskan oleh ahliwarisnya: 1. Op. Enni, 2. Nur Hamijah Siregar, 3. Sapiruddin Siregar, 4. Sahniar Siregar, 5. Muhammad Rosip Siregar, 6. Ali Nuh Siregar, bertempat tinggal di Desa Janji Raja, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
3. **ISKANDAR SIREGAR alias KONDAR alias HAJI NAHOMBANG SIREGAR**, bertempat tinggal di Desa Janji Raja, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
4. **JULKASI SIREGAR alias BAGINDA HAKIM SIREGAR**, bertempat tinggal di Desa Janji Raja, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
5. **ASRIN SIREGAR alias SUTAN PARUREAN SIREGAR**, bertempat tinggal di Desa Janji Raja, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Borkat Harahap, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 26 Mei 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt/2018



1. **AHMAD DAHLIL HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Lorong PLN, Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
2. **HARUN HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Sijauran, Desa Bangkudu, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
3. **ABDUL SALAM HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Sijauran, Desa Bangkudu, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
4. **SITI EJA HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Desa Parantonga, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
5. **MASJAURA HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Desa Gunung Malintang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
6. **PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PTPN II)**, berkedudukan di Jalan Medan-Lubuk Pakam, Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Marisi Butar-Butar, selaku Direktur Operasional PT Perkebunan Nusantara II, dalam hal ini memberi kuasa kepada Posman Nababan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 8 Februari 2017;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt/2018



3. Menyatakan tanah perkara seluas lebih kurang 332 ha (tiga ratus tiga puluh dua hektar) yang terletak di Sijauran, Desa Bangkudu, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Desa Gunung Malintang dan Tanah Desa Janji Matogu (di puncak Tor Sijauran);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Desa Pangirkiran Dolok (di puncak Tor Batu);
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kebun ahli waris almarhum Mangaraja Haratan Harahap;
 - Sebelah Utara berbatas tanah almarhum Mangaraja Haratan Harahap adalah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Mangaraja Haratan Harahap;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
5. Menyatakan jual beli/ganti rugi, penyerahan dan atau pengalihan tanah perkara yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V kepada Tergugat VI secara tanpa hak adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan segala surat-surat/akta-akta menjual/ganti rugi/penyerahan dan atau pengalihan atas tanah perkara yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, dan V kepada Tergugat VI secara tanpa hak adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat VI atau orang-orang atau badan hukum yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah perkara dan mengembalikannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan berharga tanpa dibebani satu hak apapun;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan seketika seluruh kerugian materiil dan immateriil Para Penggugat sebesar Rp109.912.000.000,00 (seratus sembilan miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt/2018



9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan Para Tergugat memenuhi/melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan (*verzet*) dari Para Tergugat (*uit voerbaar bij voorraad*);
11. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau:

- Jika seandainya Pengadilan Negeri Padang Sidempuan berpendapat lain dalam suatu peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Kurang Pihak;
- Gugatan tidak jelas dan tidak sempurna tentang luas tanah, letak dan batas-batas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat V mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan tanah perkara yaitu seluas 380 ha dan keseluruhan tanah luasnya lebih kurang 500 ha terletak di Desa Janji Raja, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas adalah milik masyarakat Desa Janji Raja;



4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V dr untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah seluas lebih kurang 50 Ha kepada Masyarakat Desa Janji Raja melalui Penggugat-Penggugat ddalam Rekonvensi dalam keadaan baik dan benar;
5. Menghukum Tergugat VI dalam Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara seluas lebih kurang 380 ha kepada Masyarakat Desa Janji Raja melalui Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi dalam keadaan baik dan benar;
6. Mengukum Tergugat VI dalam Rekonvensi untuk menyerahkan Kerugian Materil sebesar Rp57.000.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar rupiah) kepada Masyarakat Desa Janji Raja melalui Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi;
7. Mengukum Tergugat VI dalam Rekonvensi untuk menyerahkan Kerugian Immateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Masyarakat Desa Janji Raja melalui Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan dengan serta merta walau ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2012/PN Psp Sbh., tanggal 14 Juli 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat-Penggugat/Tergugat-Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tanah Perkara yaitu seluas 380 ha dan keseluruhan tanah luasnya lebih kurang 500 ha terletak di Desa Janji Raja, Kecamatan



Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas adalah milik masyarakat Desa Janji Raja;

- Menghukum Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi, Tergugat IV Rekonvensi, Tergugat V Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah seluas lebih kurang 50 ha kepada Masyarakat Desa Janji Raja melalui Penggugat-Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan benar;
- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat-Penggugat Rekonvensi/Tergugat-Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat-Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat-Penggugat dalam Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.899.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, dengan Putusan Nomor 348/Pdt/2015/PT Mdn., tanggal 31 Maret 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 43/Pdt.G/2012/PN Psp Sbh., tanggal 14 Juli 2014, khususnya dalam rekonvensi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbanding VI semula Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Terbanding I sampai dengan V semula Tergugat I sampai dengan V tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat Rekonvensi/Terbanding I sampai dengan V semula Tergugat I sampai dengan V sebesar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.Kas/2016/PN Psp., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juni 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Kovensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat VI/Terbanding VI/Termohon Kasasi VI;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya:

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat/Para Tergugat Konvensi/Para Pemohon Kasasi untuk sebagian;
- Menyatakan tanah perkara yaitu seluas 380 ha dan keseluruhan tanah luasnya lebih kurang 500 ha terletak di Desa Janji Raja, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas adalah milik masyarakat Desa Janji Raja.
- Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Pembanding I/Termohon Kasasi I, Tergugat II Rekonvensi/Pembanding II/Termohon Kasasi II, Tergugat III Rekonvensi/Pembanding III/Termohon Kasasi III, Tergugat IV Rekonvensi/Pembanding IV/Termohon Kasasi IV, Tergugat V Rekonvensi/Pembanding V/Termohon Kasasi V untuk mengosongkan dan menyerahkan Tabnah seluas lebih kurang 50 ha kepada Masyarakat Desa Janji Raja melalui Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi dalam keadaan baik dan benar;
- Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi untuk selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 September 2016, tanggal 16 Februari 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku,

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah meneliti secara saksama alasan-alasan kasasi dalam memori kasasi dan jawaban dalam kontra memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai sah-tidak sahnya perbuatan Para Pemohon Kasasi menguasai tanah perkebunan obyek sengketa, kemudian menyerahkannya kepada Termohon Kasasi VI dengan pembayaran sejumlah ganti rugi dari Termohon Kasasi VI;
- b. Bahwa menurut Pengadilan Tinggi Medan obyek sengketa adalah milik Para Pemohon Kasasi, tetapi gugatan balik Para Pemohon Kasasi adalah gugatan tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Bahwa menurut Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi Medan sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan praktek beracara dalam gugatan perdata untuk dapat diterima, maka dalam gugatan termasuk gugatan balik maka gugatan tersebut harus jelas dalam mendudukan pihak-pihak yang berperkara;
- d. Bahwa terbukti dalam gugatan *a quo* Termohon Kasasi VI ditarik sebagai pihak Tergugat dalam konvensi, tetapi juga ditarik sebagai pihak Tergugat dalam gugatan rekonvensi, sehingga berakibat gugatan dalam rekonvensi menjadi tidak jelas;
- e. Bahwa dalam konvensi terbukti kebun obyek sengketa adalah milik sah Para Pemohon Kasasi yang diserahkan kepada Tergugat VI dalam

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt/2018



konvensi dengan sejumlah ganti rugi, sehingga sudah benar bahwa gugatan Para Termohon Kasasi adalah gugatan tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **PALIT SIREGAR alias SUTAN SOLEH SIREGAR, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PALIT SIREGAR alias SUTAN SOLEH SIREGAR, 2. MARAHALIM SIREGAR alias SUTAN MALIM SIREGAR, 3. ISKANDAR SIREGAR alias KONDAR alias HAJI NAHOMBANG SIREGAR, 4. JULKASI SIREGAR alias BAGINDA HAKIM SIREGAR, 5. ASRIN SIREGAR alias SUTAN PARUREAN SIREGAR,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)